



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR 6 TAHUN 2026

TENTANG

PENGELOLAAN ANGGARAN BELANJA BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa Bupati dan Wakil Bupati mempunyai peranan yang sangat strategis di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat serta bertanggung jawab terhadap jalannya pemerintahan Daerah;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati perlu disediakan anggaran belanja Bupati dan Wakil Bupati untuk biaya operasional berupa biaya rumah tangga, biaya pemeliharaan kesehatan, dan biaya penunjang operasional yang dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya dengan sumber pembiayaan melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
- c. bahwa untuk memberikan landasan hukum dalam pelaksanaan penyediaan anggaran operasional bagi Bupati dan Wakil Bupati, pengelolaan anggaran belanja Bupati Kendal dan Wakil Bupati Kendal Tahun Anggaran 2026 perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Anggaran Belanja Bupati dan Wakil Bupati Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 15 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 15 Seri E No. 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN ANGGARAN BELANJA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN ANGGARAN 2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kendal.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kendal.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

6. Biaya Penunjang Operasional yang selanjutnya disebut Dana Penunjang Operasional adalah biaya untuk mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati.
7. Biaya Rumah Tangga adalah bantuan biaya untuk menunjang kebutuhan minimal terselenggaranya rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati, sebatas kemampuan keuangan daerah.
8. Pemeriksaan kesehatan yang selanjutnya disebut *Medical Check Up* adalah suatu prosedur yang dilakukan untuk mengetahui status kesehatan individu saat ini dan sebagai usaha untuk memelihara kesehatan secara berkala.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan pengelolaan anggaran belanja Bupati dan Wakil Bupati Tahun Anggaran 2026 dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. anggaran belanja gaji dan tunjangan Bupati dan Wakil Bupati;
- b. anggaran Dana Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati;
- c. pertanggungjawaban penggunaan Dana Penunjang Operasional;
- d. biaya rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati; dan
- e. *medical check up* dan tindakan kesehatan.

BAB III ANGGARAN BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Pasal 3

- (1) Jumlah anggaran belanja gaji dan tunjangan Bupati dan Wakil Bupati Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang digunakan untuk belanja :
 - a. gaji pokok;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan jabatan;
 - d. tunjangan beras;
 - e. tunjangan pajak penghasilan/tunjangan khusus;
 - f. pembulatan gaji;
 - g. iuran jaminan kesehatan;
 - h. iuran jaminan kecelakaan kerja; dan
 - i. iuran jaminan kematian.
- (2) Besaran masing-masing belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Anggaran belanja gaji dan tunjangan Bupati dan Wakil Bupati Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

ayat (1) dilaksanakan mulai tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

BAB IV

ANGGARAN BELANJA DANA PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Paragraf 1

Penetapan Anggaran Belanja Dana Penunjang Operasional
Bupati dan Wakil Bupati

Pasal 5

- (1) Jumlah anggaran belanja Dana Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati Tahun Anggaran 2026 ditetapkan sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah).
- (2) Jumlah anggaran belanja Dana Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian antara 0,15% (nol koma lima belas persen) dikalikan dengan target pendapatan asli Daerah Tahun Anggaran 2026 yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Dalam hal realisasi pendapatan asli Daerah pada akhir tahun anggaran berkenaan tidak mencapai target yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka alokasi Dana Penunjang Operasional harus disesuaikan dengan realisasi pendapatan asli Daerah pada Bulan Desember tahun berkenaan.
- (2) Dalam hal terdapat penyesuaian alokasi Dana Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan alokasi Dana Penunjang Operasional yang telah dibayarkan melampaui batas penyesuaian, kelebihan pembayaran harus disetorkan kembali ke Rekening Kas Umum Daerah sebagai pengembalian belanja paling lambat tanggal 31 Desember tahun berjalan.
- (3) Penyetoran kelebihan pembayaran ke rekening kas umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Penggunaan Anggaran Belanja Dana Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi :

- a. Dana Penunjang Operasional Bupati untuk koordinasi, pengamanan, dan kegiatan khusus lainnya;
- b. Dana Penunjang Operasional Bupati untuk biaya penanggulangan kerawanan sosial masyarakat;
- c. Dana Penunjang Operasional Wakil Bupati untuk koordinasi, pengamanan, dan kegiatan khusus lainnya; dan
- d. Dana Penunjang Operasional Wakil Bupati untuk biaya penanggulangan kerawanan sosial masyarakat.

Pasal 8

Dana Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dan huruf c meliputi :

- a. biaya koordinasi dapat digunakan untuk membiayai kegiatan koordinasi yang dilakukan bersama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, pemerintah daerah lain, Pemerintah Desa, kelompok masyarakat, dan/atau masyarakat dalam rangka membangun keharmonisan hubungan serta kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati;
- b. biaya pengamanan digunakan untuk membiayai kegiatan pengamanan dalam pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati serta dalam rangka pencegahan dan penanggulangan gejolak dan konflik sosial masyarakat guna menciptakan kondusifitas wilayah; dan
- c. biaya kegiatan khusus lainnya dapat digunakan untuk membiayai kegiatan kenegaraan, promosi, protokoler, kegiatan kunjungan Bupati dan Wakil Bupati ke masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan untuk acara pernikahan, khitanan, lelayu, menengok orang sakit, pemberian untuk masyarakat yang berprestasi, kegiatan olahraga, sosial, seni, budaya, keagamaan, penguatan rasa kebangsaan dan kesatuan, serta pemberian tanda kasih dan apresiasi kepada orang/masyarakat yang membantu tugas Bupati dan Wakil Bupati.

Pasal 9

Dana Penunjang Operasional untuk biaya penanggulangan kerawanan sosial masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dan huruf d dapat digunakan untuk membiayai kegiatan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial yang disebabkan karena kemiskinan/kesusahan/musibah, keterbatasan dana, dan konflik sosial masyarakat Daerah.

Pasal 10

Dana Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan dengan rincian sebagai berikut :

- a. Dana Penunjang Operasional Bupati ditetapkan sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) yaitu sebesar Rp630.000.000,00 (enam ratus tiga puluh juta rupiah) digunakan untuk penunjang operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dan huruf b; dan
- b. Dana Penunjang Operasional Wakil Bupati ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) yaitu sebesar Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) digunakan untuk penunjang operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dan huruf d.

Pasal 11

Dana Penunjang Operasional Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a digunakan untuk koordinasi, pengamanan, dan kegiatan khusus lainnya serta penanggulangan kerawanan sosial masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dan huruf b secara kumulatif ditetapkan paling banyak Rp52.500.000,00 (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan.

Pasal 12

Dana Penunjang Operasional Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b digunakan untuk koordinasi, pengamanan, dan kegiatan khusus lainnya serta penanggulangan kerawanan sosial masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dan huruf d, secara kumulatif ditetapkan paling banyak Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan.

Pasal 13

Dalam hal terjadi pergantian Bupati dan Wakil Bupati hasil pemilihan, khusus untuk penggunaan Dana Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati pada bulan pelantikan dilaksanakan secara proporsional.

Pasal 14

Dana Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati digunakan untuk membiayai kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yang dilaksanakan mulai tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Paragraf 2

Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Penunjang Operasional

Pasal 15

- (1) Pertanggungjawaban penggunaan Dana Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati menggunakan mekanisme pembayaran langsung.
- (2) Mekanisme pembayaran langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui berdasarkan terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum Daerah.
- (3) Kelengkapan pengajuan pembayaran langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. surat pengantar surat permintaan pembayaran langsung;
 - b. ringkasan surat permintaan pembayaran langsung;
 - c. rincian surat permintaan pembayaran langsung; dan
 - d. kuitansi/bukti tanda terima.
- (4) Setelah pembayaran diterima dari rekening kas umum Daerah, penggunaan lebih lanjut Dana Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati dapat dilakukan melalui :
 - a. bendahara pengeluaran; atau

- b. Bupati dan Wakil Bupati.
- (5) Penggunaan lebih lanjut Dana Penunjang Operasional melalui bendahara pengeluaran, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a didukung dengan bukti tanda terima/kuitansi atau tanda bukti lainnya yang sah.
- (6) Penggunaan lebih lanjut Dana Penunjang Operasional oleh Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, guna menjaga kewibawaan Bupati dan Wakil Bupati dapat didukung dengan bukti berupa catatan rincian penggunaan yang ditandatangani Bupati dan Wakil Bupati.

BAB V BIAYA RUMAH TANGGA BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Pasal 16

- (1) Biaya Rumah Tangga Bupati dan Wakil Bupati disediakan dalam menunjang kebutuhan minimal terselenggaranya rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Kebutuhan minimal terselenggaranya rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, rasionalitas, kepatutan, dan kewajaran sesuai dengan kebutuhan nyata.
- (3) Biaya Rumah Tangga Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang meliputi :
 - a. peralatan rumah tangga;
 - b. kebutuhan bahan rumah tangga;
 - c. kebutuhan bahan pokok;
 - d. lauk pauk;
 - e. makanan ringan;
 - f. obat-obatan ringan;
 - g. minuman; dan
 - h. bumbu dapur.

Pasal 17

- (1) Biaya Rumah Tangga Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dianggarkan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.
- (2) Biaya Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI *MEDICAL CHECK UP* DAN TINDAKAN KESEHATAN

Pasal 18

- (1) *Medical Check Up* dan tindakan kesehatan disediakan untuk Bupati dan Wakil Bupati beserta keluarga.

- (2) Tindakan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai tindakan kesehatan lanjutan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan *Medical Check Up*.
- (3) Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas suami/istri dan anak yang masih menjadi tanggungan Bupati dan Wakil Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Jenis pemeriksaan *medical check up* dan tindakan kesehatan terdiri atas:

- a. hermatologi;
- b. urin lengkap;
- c. kimia darah;
- d. hepatitis;
- e. pemeriksaan narkoba (NAPSA);
- f. pemeriksaan dokter spesialis;
- g. pemeriksaan dokter umum;
- h. *electro cardiogram* (ECG);
- i. *rontgent photo thorax*;
- j. konsultasi psikologi klinis;
- k. rawat jalan;
- l. rawat inap;
- m. gawat darurat; dan
- n. pemeriksaan kesehatan lainnya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 23 Januari 2026

BUPATI KENDAL,

Cap ttd
DYAH KARTIKA PERMANASARI

Diundangkan di Kendal
pada tanggal 23 Januari 2026

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,

Cap ttd
AGUS DWI LESTARI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KENDAL
SOKERI, S.H.,M.H.
Pembina Tk I/IVb
NIP. 19720606 199203 1 007